



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Suli, 23 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Dr. Safrin Salam, S.H.,M.H.** dan **Muhaini, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Peduli Kemanusiaan yang beralamat di Jalan Bataraguru Nomor: 05 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan domisili elektronik pada alamat email: muhammadbhalim@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, tempat dan tanggal lahir Suli, 23 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Batu Maali, RT, 002/ RW.003, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H., Irbi Mustafa, S.H., dan Muhammad Inaldi Zain, S.H.** Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sultra Cabang Kota Baubau, yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No 07, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dengan

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada alamat email:
wahyu1989saputra@gmail.com berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 10 April 2023 sebagai Termohon konvensi /
Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan
Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau
pada tanggal 21 Maret 2023 dengan register perkara Nomor
131/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2007, Pemohon dan Termohon
Melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tehoru, Kabupaten
Maluku Tengah, Propinsi Maluku, sebagaimana bukti berupa Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 10 Februari 2007;
2. Bahwa buku nikah Pemohon dan Termohon saat ini sedang dalam
penguasaan Termohon, dan Pemohon sudah berulang kali meminta
Buku nikah Pemohon tetapi Termohon tidak mau memberikannya dan
Pemohon juga sudah berusaha untuk meminta Duplikat di Kantor
Urusan Agama tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah
namun pihak kantor urusan Agama (KUA) setempat tidak mau
memberikannya dengan alasan bahwa buku nikah tersebut sedang
dalam Penguasaan Termohon dan tau tidak hilang.
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua
Pemohon di Kampung Telaga Kodok Maluku Tengah dan tinggal
kurang lebih 5 bulan lamanya, setelah itu Pemohon dan Termohon
pindah di rumah orang angkat Termohon di kota Ambon propinsi

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, dan tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, setelah itu Pemohon dan Termohon pulang di Kota Baubau, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan November tahun 2021.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Anak I, umur 16 tahun, Anak II, umur 8 Tahun, dan Anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena :
 - Termohon selalu tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
 - Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti mencai maki Pemohon .
 - Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu memukul serta menendang Pemohon.
 - Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon Bertengkar, orang tua Termohon selalu ikut campur.
6. Bahwa pada bulan November 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh
7. karena saat itu Termohon datang di toko tempat Pemohon bekerja di mana saat itu Termohon marah-marah dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain namun tuduhan itu tidak benar akhirnya atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan Termohon mendorong serta menendang Pemohon hingga Pemohon Tersungkur di tanah.

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang manah Pemohon Pergi dan tinggal di Rumah Keluarga Pemohon di Kelurahan Sora Wolio, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sementara Termohon Tetap tinggal di rumah bersama di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
9. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil.
10. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Baubau, pada tanggal 9 Juni 2022, namun belum sempat mengucapkan ikrar talak karena Pemohon tidak mampu membayar nafkah Idah dan nafkah mut'ah yang di minta oleh Termohon, berupa uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah hadir di dampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Miftah Faris, S.H.I.) tanggal 10 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 27 Januari 2007;
3. Bahwa sangat tidak benar pada poin 2 (dua) dalam Permohonan Pemohon, yang mana Termohon hanya memegang buku nikah milik Termohon dan tidak tahu keberadaan buku nikah milik Pemohon;
4. Bahwa pada poin 4 (empat) dalam Permohonan Pemohon yang pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon berusia 16 (enam belas) tahun dan 8 (delapan) tahun, dari dalil tersebut Termohon sangat prihatin kepada Pemohon yang mana Pemohon sama sekali tidak tahu pasti nama anak serta usia anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sangat mengada-ngada dalam Permohonan Pemohon pada poin 4 (empat) yang mengatakan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon, yang mana pada kenyataannya saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga dalil pada point 4 (empat) tersebut hanyalah khayalan dari Pemohon;

6. Bahwa sangat tidak benar pada point 5 (lima) yang mengatakan :

- Termohon selalu tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang mana faktanya Termohon selalu menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dengan selalu melayani Pemohon baik secara fisik maupun batin;
- Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti mencaci maki Pemohon, yang mana Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon yang ada Pemohonlah yang selalu berkata kasar kepada Termohon namun Termohon selalu berusaha sabar demi kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu memukul serta menendang Pemohon, dapat Termohon jelaskan bahwa dalil tersebut sangatlah mengada-ngada yang mana Pemohonlah yang selama ini memukul Termohon dan Ibu Termohon bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar orang tua Termohon selalu ikut campur, dapat Termohon jelaskan bahwa hal tersebut dilakukan oleh orang tua Termohon karena Pemohon selalu memanggil orang tua Termohon bila terjadi pertengkaran sehingga orang tua Termohon dating untuk melerai pertengkaran tersebut.

7. Bahwa terkait dalam point 6 (enam) dapat Termohon jelaskan bahwa tuduhan Termohon disebabkan karena kedekatan Pemohon dengan Bos Pemohon yang bernama Ibu Haji Saharia yang mana kedekatan tersebut sangatlah tidak etis dimana Bos Pemohon selalu menghubungi Pemohon diluar jam kerja serta Termohon beberapa kali mendapati chat via Whatsaap antara Bos Pemohon dan Pemohon yang mana Bos Pemohon mengirimkan foto-foto pribadinya kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sangatlah tidak benar dan sangat mengada-ngada dalil Pemohon pada point 9 (Sembilan) yang menyatakan Termohon meminta nafkah idah dan nafkah mut'ah yang mana pada faktanya Termohon tidak pernah meminta nafkah tersebut melainkan nafkah tersebut berdasarkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim pada perkara sebelumnya (perkara No. 245/Pdt.G/2022/PA Bb);
9. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong".(H.R.Muslim);
10. Bahwa dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon, karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "Abghadul Halal 'Indallahithalaq" artinya " Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak".

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat Rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin. Bahwa didalam SIGHAT TA'LIK yang diucapkan oleh Suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri (Penggugat Rekonvensi) yang isinya: " Sesudah Akad Nikah, saya SUPARDI MARHUM Bin ZAKARIA MARHUM (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam" sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Poin 7 (tujuh) hingga sekarang menelantarkan istri dan 2 (dua) orang anak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA'LIK yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya";
6. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah menafkahi ke 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 1 (satu) 6 (enam) bulan;
8. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Baubau dengan perkara No. 245/Pdt.G/2022/PA Bb, yang mana pada putusan perkara tersebut Yang

Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah idah dan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang hingga dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan perkara tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Toko Didi Gorden dengan penghasilan sebesar Rp. 150.000,-/hari (seratus lima puluh ribu per hari) yang mana penghasilan tersebut diluar Job pemasangan horden, bila Tergugat Rekonvensi mendapat Job maka penghasilan per hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- Memberi nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

11. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Nafkah Madliyah istri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan yaitu sebesar Rp. 200.000,-/bulan × 18 (delapan belas) bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan) \times 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
- d. Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi bersedia bertanggung jawab dalam hal menafkahi ke 2 (dua) anak/Hadlonah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara No. 131/Pdt.G/2023/PA BB berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidak tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan yaitu sebesar Rp. 200.000,-/bulan \times 18 (delapan belas) bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan) \times 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
- d. Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi bersedia bertanggung jawab dalam hal menafkahi ke 2 (dua) anak/Hadlonah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh nafkah sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Baubau;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 131/Pdt.G/2023/PA BB berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Menolak dalil-dalil dan jawaban Termohon, Kecuali dengan tegas di akui dan/atau di benarkan oleh Pemohon.
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 2 (dua) adalah benar adanya.
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) tidak benar yang benar bahwa Termohonlah yang memegang Buku Nikah Pemohon, karena Pemohon pada saat di Usir oleh Termohon, Pemohon tidak membawa apa-apa, Pemohon hanya Membawa baju di badan tanpa membawa barang apapun.
4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 (empat) Pemohon tidak perlu menanggapi, karena pemohon sangat sayang kepada kedua anak Pemohon. Dan apa yang di sampaikan oleh Termohon melalui kuasa

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya adalah hal yang tidak benar dan menurut Pemohon itu tidak perlu di perdebatkan.

5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 (lima) tidak lah benar yang benar bahwa Pemohon walaupun tidak satu rumah lagi dengan Termohon, Pemohon tetap berkomunikasi kepada anak Pemohon dan Pemohon ketika mendapatkan sedikit reski berupa uang Pemohon membawakan uang tersebut untuk kedua anak Pemohon untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Pemohon. Sehari-hari.
6. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 (enam) adalah merupakan sikap asli Termohon yang ada pada diri Termohon yang selalu membolak balikan fakta, bahwa kejadian yang sebenarnya Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan Terhadap Termohon, namun Termohonlah yang selalu berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala Ruma tangga, dan Termohon ketika pergi dan/atau keluar rumah tidak pernah meminta ijin kepada Pemohon, dan hal yang sering terjadi Termohonlah yang selalu memukul Pemohon, walaupun hal itu sering terjadi namun Pemohon enggan untuk membalas dan memilih sabar dan setiap kali Termohon marah-marah orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 (tujuh) tidaklah benar, yang benar bahwa Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan ibu haji saharia selalku bos Pemohon saat itu di laur jam kerja, Pemohon perlu Pertegas bahwa pada pertengahan tahun 2022 Pemohon dan Termohon bekerja dalam satu toko yang sama, namun Pemohon telah di pecat karena Termohon marah marah kepada bos Pemohon dan Termohon, karena saat itu Termohon tidak senang ketika Pemohon di suruh oleh bosnya dalam urusan pekerjaan untuk mengantarkan barang kepada pelanggan, bahwa melalui mejalis hakim, Pemohon ingin menyampaikan kepada mejelis hakim yang mulia bahwa Termohon ceburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas.

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa jawaban Termohon pada poin 8 (delapan) tidaklah benar yang benar dalam putusan perkara sebelumnya Termohon meminta nafkah idah dan nafkah mut'ah.
9. Bahwa semua dalil-dalil yang di muat oleh Pemohon adalah sudah berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang di atur dalam pasal 33 dan pasal 34 suami istri wajib saling setia dan saling mencintai, hormat menghormati dan suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun apa yang di lakukan oleh Pemohon dalam rumah tangga pemohon dan Termohon selalu tidak pernah di hargai oleh Termohon, dan ketika Pemohon memberikan hasil kerja Pemohon, Termohon selalu tidak pernah bersyukur dan Termohon selalu merasa kurang atau tidak pernah cukup dengan hasil kerja dari Pemohon, Suatu hari Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau pernah melihat bahwa Perempuan adalah penghuni neraka yang paling banyak, kemudian seorang perempuanpun bertanya kepada Rasulullah, kenapa demikian, lalu Rasulullah menjawab bahwa di antara karena durhaka kepada suaminya (H.R. Bukhori dan muslim) hadits diatas tersebut tentu dapat di simpulkan bahwa seorang perempuan biasa masuk neraka atau masuk surga tergantung bagaimana ia bersikap kepada suaminya, sebab ridho suami adalah ridho Allah.
10. Bahwa atas dasar ketidakpetuhan istri terhadap suami sehingga permohonan ini masuk di pengadilan agama Baubau.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon Menolak dalil-dalil dan jawaban Termohon, Kecuali dengan tegas di akui dan/atau di benarkan oleh Pemohon.
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 2 (dua) adalah benar adanya.
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) tidak benar yang benar bahwa Termohonlah yang memegang Buku Nikah Pemohon, karena Pemohon pada saat di Usir oleh Termohon, Pemohon tidak membawa apa-apa, Pemohon hanya Membawa baju di badan tanpa membawa barang apapun.

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 (empat) Pemohon tidak perlu menanggapinya, karena pemohon sangat sayang kepada kedua anak Pemohon. Dan apa yang disampaikan oleh Termohon melalui kuasa hukumnya adalah hal yang tidak benar dan menurut Pemohon itu tidak perlu diperdebatkan.
5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 5 (lima) tidaklah benar yang benar bahwa Pemohon walaupun tidak satu rumah lagi dengan Termohon, Pemohon tetap berkomunikasi kepada anak Pemohon dan Pemohon ketika mendapatkan sedikit reski berupa uang Pemohon membawakan uang tersebut untuk kedua anak Pemohon untuk memenuhi kebutuhan kedua anak Pemohon. Sehari-hari.
6. Bahwa jawaban Termohon pada poin 6 (enam) adalah merupakan sikap asli Termohon yang ada pada diri Termohon yang selalu membolak-balikan fakta, bahwa kejadian yang sebenarnya Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan Terhadap Termohon, namun Termohonlah yang selalu berkata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala Rumah tangga, dan Termohon ketika pergi dan/atau keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada Pemohon, dan hal yang sering terjadi Termohonlah yang selalu memukul Pemohon, walaupun hal itu sering terjadi namun Pemohon enggan untuk membalas dan memilih sabar dan setiap kali Termohon marah-marah orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 (tujuh) tidaklah benar, yang benar bahwa Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan ibu haji saharia selalku bos Pemohon saat itu di luar jam kerja, Pemohon perlu Pertegas bahwa pada pertengahan tahun 2022 Pemohon dan Termohon bekerja dalam satu toko yang sama, namun Pemohon telah di pecat karena Termohon marah-marah kepada bos Pemohon dan Termohon, karena saat itu Termohon tidak senang ketika Pemohon di suruh oleh bosnya dalam urusan pekerjaan untuk mengantarkan barang kepada pelanggan, bahwa melalui mejalis hakim, Pemohon ingin menyampaikan kepada mejalis

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang mulia bahwa Termohon ceburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas.

8. Bahwa jawaban Termohon pada poin 8 (delapan) tidaklah benar yang benar dalam putusan perkara sebelumnya Termohon meminta nafkah idah dan nafkah mut'ah.
9. Bahwa semua dalil-dalil yang di muat oleh Pemohon adalah sudah berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang di atur dalam pasal 33 dan pasal 34 suami istri wajib saling setia dan saling mencintai, hormat menghormati dan suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun apa yang di lakukan oleh Pemohon dalam rumah tangga pemohon dan Termohon selalu tidak pernah di hargai oleh Termohon, dan ketika Pemohon memberikan hasil kerja Pemohon, Termohon selalu tidak pernah bersyukur dan Termohon selalu merasa kurang atau tidak pernah cukup dengan hasil kerja dari Pemohon, Suatu hari Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau pernah melihat bahwa Perempuan adalah penghuni neraka yang paling banyak, kemudian seorang perempuanpun bertanya kepada Rasulullah, kenapa demikian, lalu Rasulullah menjawab bahwa di antara karena durhaka kepada suaminya (H.R. Bukhari dan muslim) hadits diatas tersebut tentu dapat di simpulkan bahwa seorang perempuan biasa masuk neraka atau masuk surga tergantung bagaimana ia bersikap kepada suaminya, sebab ridho suami adalah ridho Allah.
10. Bahwa atas dasar ketidakpetuhan istri terhadap suami sehingga permohonan ini masuk di pengadilan agama Baubau.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik dan Jawaban Rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia mejelis hakim berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi Izin kepada Pemohon (SUPARDI MARHUM BIN ZAKARIA MARHUM) Untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi / Penggugat rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau.

3. Membebaskan biaya Perkara Menurut hukum

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Dan apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa Termohon hanya memegang Buku Nikah milik Termohon dan Pemohon saat meninggalkan rumah membawa serta berkas-berkas milik Pemohon sehingga segala berkas-berkas milik Pemohon tidak berada ditangan Termohon;
3. Bahwa jawaban Pemohon pada point 5 (lima) sangatlah tidak benar, yang mana selama meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa dari bulan April tahun 2022 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, barulah di bulan April tahun 2023 Pemohon memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga sangatlah tidak bener jawaban Pemohon dalam point 5 (lima) yang mana sejak bulan April tahun 2022 Termohon berusaha mencari nafkah untuk menutupi segala kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sangatlah tidak jawaban Pemohon pada point 8 (delapan) yang mengatakan Termohon meminta nafkah idah dan nafkah mut'ah, Termohon perlu tegaskan bahwa pada sidang perkara sebelumnya Termohon hanya

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk rujuk dengan Pemohon sehingga Termohon tidak pernah meminta nafkah idah dan nafkah mut'ah tersebut, nafkah idah dan nafkah mut'ah tersebut merupakan pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusan Perkara No. 245/Pdt.G/2022/PA BB, untuk lebih memperjelas sekiranya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengambil salinan putusan perkara No. 245/Pdt.G/2022/PA BB agar Pemohon tidak membuat dalil yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

6. Bahwa dalam jawaban Pemohon pada point 9 (Sembilan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah dihargai oleh Termohon dan ketika Pemohon memberikan hasil kerja Pemohon Termohon selalu tidak pernah bersyukur dan Termohon selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup dengan hasil kerja Pemohon, perlu Termohon tegaskan bahwa jawaban Pemohon tersebut sangatlah mengada-ngada yang mana pada faktanya selama menjalani kehidupan rumah tangga Termohon selalu bersyukur dan sangat menghargai Pemohon dan pada bulan April tahun 2022 hingga bulan Maret 2023 Pemohon yang tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon berupaya mencari kerja untuk menghidupi anak-anak Pemohon dan Termohon sehingga sangat bertolak belakang dengan kebenaran jawaban Pemohon, kurang syukur apa lagi dari Termohon yang tidak pernah di nafkahi oleh Pemohon dari bulan April 2022 hingga bulan Maret 2023;
7. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong".(H.R.Muslim);

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon, karena ikatan perkawinan adalah amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits “Abghadul Halal ‘Indallahithalaq” artinya “ Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi;
2. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat Rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara lahir dan batin.
3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 4 (empat) yang menyatakan Penggugat Rekonvensi yang mengusir Tergugat Rekonvensi, perlu Penggugat Rekonvensi tegaskan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengusir Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak selama bulan April 2022 hingga bulan Maret 2023;
4. Bahwa jawaban Pemohon pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab dengan kedua anaknya dan Tergugat Rekonvensi sering memberikan uang belanja kepada anaknya bilah Tergugat Rekonvensi memiliki uang walaupun itu Tergugat Rekonvensi sadari bahwa uang yang ia berikan kepada kedua anaknya masih kurang, bahwa Penggugat Rekonvensi perlu tegaskan kembali bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan April 2022 hingga bulan Maret 2023 tidak pernah memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang ada Tergugat Rekonvensi lebih memilih menggunakan uangnya untuk berpergian ke Kota Ambon dan Kota Ternate serta untuk bertahan hidup

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi memilih untuk mencari kerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

5. Bahwa jawaban Pemohon pada point 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ijazah Tergugat Rekonvensi sedang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi merupakan sebuah kekeliruan oleh Tergugat Rekonvensi yang mana ijazah tersebut tidak dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berkali-kali mencari ijazah tersebut di kediaman bersama namun tidak menemukannya;
6. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 9 (Sembilan) yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menolak untuk memberi nafkah mut'ah dan nafkah idah kecuali nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan, bahwa dalil tersebut merupakan sebuah dalil yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"
 - Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam KHI yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul.
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"
 - Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat Perceraian itu atas kehendak suami.

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga atas dasar tersebut diatas Tergugat Rekonvensi Wajib memberikan nafkah idah dan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan yang mana hal tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat menyayangkan sikap Tergugat Rekonvensi yang hanya bersedia memberi nafkah anak sebesar Rp. 2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan untu kedua orang anaknya yang mana dengan nominal tersebut tidak akan cukup untuk kebutuhan 2 (dua) orang anak dengan besarnya biaya kehidupan saat ini, dimana hati nurani Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah yang tidak mampu dan tidak berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sehingga mohon kirannya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak dalil Tergugat Rekonvensi tersebut;

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - i. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - ii. Memberi nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
 - iii. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
 - iv. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a) Nafkah Madliyah istri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan yaitu sebesar Rp. 200.000,-/bulan \times 18 (delapan belas) bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan) \times 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c) Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
- d) Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi bersedia bertanggung jawab dalam hal menafkahi ke 2 (dua) anak/Hadlonah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara No. 131/Pdt.G/2023/PA BB berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidak tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan yaitu sebesar Rp. 200.000,-/bulan \times 18

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas) bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan) \times 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
 - d. Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi bersedia bertanggung jawab dalam hal menafkahi ke 2 (dua) anak/Hadlonah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh nafkah sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Baubau;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 131/Pdt.G/2023/PA BB berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi Tidak mengajukan Duplik dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Nomor XXXXXX Tanggal 10 Februari 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Baadia Nomor XXXXX tertanggal 10 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bukti Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) Nomor XXXXX tertanggal 13 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di XXXXX Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan Maali Baadia Baubau;
- Bahwa saksi pernah berkunjung beberapa kali kerumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semuanya;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2019 di tempat kerja pada malam hari, saat itu saksi dengan teman-teman

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja termasuk Pemohon sedang menyiapkan bahan pemasangan horden pada malam hari dan tiba-tiba Termohon mengetuk pintu lalu Pemohon membuka pintu dan keluar seketika suasana ribut terdengar dan Termohon juga masuk mengobrak ngabrik barang-barang dalam Ruko tersebut dan memukul Pemohon bahkan saksi juga sempat dicekik oleh Termohon

- Bahwa sejak kejadian pertengkaran Pemohon dan Termohon di Toko Gorden tersebut, Pemohon langsung dikeluarkan dari Toko tersebut;
- Bahwa sejak Pemohon dikeluarkan dari Toko tersebut, saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon kecuali pada saat saksi menjadi saksi pada persidangan tahun 2022 yang lalu dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon hanya sampai pada sore hari kecuali kalau ada pekerjaan yang harus kita lemburkan baru kita bekerja sampai malam hari;
- Bahwa Pemohon selalu pulang tepat waktu dan tidak pernah bermalam di Toko Gorden tersebut;

Saksi 2 **Saksi II Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sedangkan Termohon saksi tidak kenal, saksi hanya ditunjukkan foto Termohon oleh Pemohon dan baru pertama kali melihat Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi di Toko Gorden Sejak tahun 2022 dimana Pemohon dikeluarkan dari pekerjaannya oleh Pemilik Toko;
- Bahwa sejak Pemohon dikeluarkan dari Toko tersebut, saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon kecuali pada saat saksi menjadi saksi pada persidangan tahun 2022 yang lalu dengan sekarang;

Saksi 3 **Saksi III Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Mata, 22 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Termohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan Maali Baadia Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali dimana saat itu saksi diminta untuk menjemput Pemohon dan Pemohon menginap di kos saksi beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana saat ini Pemohon tinggal;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXX, tanggal 27 Januari 2007, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXX, tanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Saksi I Termohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon suami Termohon yang bernama Supardi ;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon anak kandung saksi yang bernama Wa Ode Yanti;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahorang tua Pemohon di Kampung Telaga Kodok Maluku Tengah kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah orang angkat Termohon di kota Ambon propinsi Maluku, setelah itu Pemohon dan Termohon pulang di Kota Baubau, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Baadia.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Desember tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja namun terkadang Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang tidak lain adalah BOS ditempat kerjanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan dengan perempuan lain selain Termohon namun saksi pernah mendengar cerita dari Termohon kalau Termohon pernah melihat di HP Pemohon foto Pemohon berdua dengan perempuan yang merupakan BOS tempat kerja Pemohon dan saksi juga pernah menemani Termohon ketempat kerja Pemohon pada malam hari dimana Pemohon saat itu baru tiba dari Ambon namun langsung pergi

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam di toko tempat kerjanya selama 2 (dua) malam dan setelah tiba disana Pemohon mengatakan kalau dia sedang merawat BOS Pemohon yang sedang sakit sehingga terjadi pertengkaran yang hebat ditempat kerja Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi melihat Pemohon memukul Termohon saat pertengkaran pada malam hari di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 yang sampai sekarang kurang lebih berjalan 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi tidak tahu tinggal dimana sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan diupayakan untuk rukun kembali, namun Pemohon tidak mau merubah sifatnya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Toko Gorden tapi sekarang saksi tidak tahu Pemohon masih bekerja disana atau sudah berhenti kerja;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pernah mengirim uang untuk anak-anaknya pada tahun 2022 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tahun 2023 saat puasa juga mengirim sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Saksi 2 **Saksi II Termohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Baubau#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon suami Termohon yang bernama Supardi;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon kemenakan saksi yang bernama Wa Ode Yanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya sering mendengar cerita dari Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang tidak lain adalah BOS ditempat kerjanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon jalan dengan perempuan lain selain Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bertengkar di Toko tempat kerja Pemohon, dimana pada saat itu saksi ditelfon oleh orang tua Termohon untuk menjemput mereka di Toko;
- Bahwa saksi sempat melihat Pemohon mendorong Termohon sampai jatuh tersungkur ditanah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 yang sampai sekarang kurang lebih berjalan 2 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi tidak tahu tinggal dimana sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan diupayakan untuk rukun kembali, namun Pemohon tidak mau merubah sifatnya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Toko Gorden tapi sekarang saksi tidak tahu Pemohon masih bekerja disana atau sudah berhenti kerja;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada Gugatan Pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki bukti-bukti yang kuat, sehingga gugatan Pemohon patut di kabulkan seluruhnya;
3. Bahwa Pemohon tetap Menolak Nafkah iddah dan Mut'ah yang di minta oleh Termohon dan untuk nafkah anak insa allah Pemohon untuk sementara pemohon hanya mampu memberi Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, mengingat saat ini Pemohon belum memiliki Pekerjaan, dan insa allah, majelis hakim yang mulia ketika Pemohon memiliki pekerjaan tetap barulah Pemohon akan memaksimalkan nafkah anak, dan saat ini Pemohon tetap memberi nafkah anak semampu pemohon-
4. Bahwa dalam persidangan pada perkara a quo terungkap fakta persidangan melalui keterangan saksi Pemohon yang telah disumpah di depan persidangan yakni sebagai berikut :
 - a. Saksi Pemohon yang pertama di bawah sumpah :
 - Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon
 - Saksi menerangkan dengan melihat secara langsung bahwa Termohon datang di toko tempat Pemohon berkerja dan saat itu Termohon marah-marah serta memukul dan mencekek leher Pemohon serta Termohon menghambur-hamburkan barang dan/atau jualan di tempat Pemohon Bekerja, bahkan saksi menerangka ketika akan di lerai oleh saksi Termohon sempat mencekik leher saksi.
 - saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat pemohon menjalin asmara dengan wanita lain dan/atau jalan dengan wanita lain.
 - Saksi Menerangkan Bahwa dokumen-dokumen penting Pemohon seperti ijasah, buku nikah sedang dalam penguasaan Termohon.
 - b. Saksi Pemohon yang ke dua di bawa sumpah :
 - Saksi menerangkan pernah satu tempat kerja dengan Pemohon namun Saksi menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak berkerja sejak tahun 2022 atau telah di dikeluarkan oleh bosnya

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saksi Pemohon yang Ke tiga di bawa sumpa:

- saksi menerangkan bahwa bahwa saksi telah mengenal Pemohon dan Termohon .
- Saksi menerangkan bahwa pernah di telpon oleh Pemohon untuk di jemput di
- rumah Pemohon karena Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon, dan
- saat itu puluh saksi datang untuk menjemput Pemohon di rumah Pemohon. .
- saksi menerangkan bahwa ketika pemohon bertengkar dengan Termohon,
- Termohon tidur di kontrakan Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pernah mendengar pemohon dan Termohon bertengkar melalui telpon.

5. Keterangan saksi pada poin 4 (empat) huruf a,b,dan c telah di dukung oleh keterangan saksi Pertama Termohon atas nama Wa Ode Zainab sekaligus ibu kandung Termohon dalam keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa :

- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar
- Saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan termohon di toko tempat Pemohon Bekerja .
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin balikan (rujuk) namun Termohon sudah tidak mau lagi
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon sering pulang dalam keadaan mabuk.
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon dan termohon sering di dudukan oleh pihak keluarga namun Pemohon dan Termohon tetap bertengkar.

6. Dan keterangan saksi Pertama Termohon selaras dengan saksi kedua yang di ajukan oleh Termohon tidak lain adalah paman Termohon yang menerangkan bahwa :

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- saksi menerangkan bahwa Pemohon sering mabuk.
- Saksi menerangkan bahwa pernah meleraikan Termohon pada saat bertengkar mulut dengan Pemohon,
- saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengantar Pemohon pulang dalam keadaan mabuk di rumah pemohon dan Termohon.
- saksi menerangkan pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika bertengkar. Oleh karena itu mohon majelis hakim yang menangani perkara a quo mohon untuk menerima secara keseluruhan gugatan Pemohon

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menolak memberi Nafkah idah dan mut'ah yang diminta oleh Termohon
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi dan duplik yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan cerai

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak Pemohon, tanggapan atas gugatan rekonvensi dan replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak keterangan seluruhnya yang disampaikan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikemukakan dalam persidangan kecuali hal-hal yang secara tegas diakui.
4. Bahwa terkait dengan fakta-fakta persidangan yang terjadi di depan persidangan justru Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam posita 5 (lima) dan 6 (enam) dalam permohonan cerai talak Pemohon. Bahwa fakta persidangan juga baik dari bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 27 Januari 2007;
5. Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam permohonan cerai talak yang telah diajukan Pemohon sehingga Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo haruslah menolak permohonan cerai talak Pemohon. Bahwa dalam fakta persidangan Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 27 Januari 2007 dan Kartu Keluarga No. 7472062404100002, kepala keluarga Supardi Marhum (Pemohon) yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau H. Sahirun, SE.
6. Bahwa dalam fakta persidangan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi pertama adalah Ibu Wa Ode Jainab (Ibu kandung Termohon), lahir di Ambon tanggal 30 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga yang beralamat di Lingkungan Batu Maali, Kel. Baadia, Kec. Murhum Kota Baubau, dihadirkan depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal bulan Desember 2021 yang mana saat itu Pemohon baru pulang dari Kota Ambon dan selama 2 (dua) hari Pemohon tidak langsung pulang ke rumah kediaman bersama untuk menemui anak serta Termohon selaku istrinya, Pemohon menginap di rumah Bos tempat kerja Pemohon selama 2 (dua) hari, Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah pulang dari Kota Ambon melalui teman Termohon hingga akhirnya Termohon yang ditemani saksi mendatangi Pemohon yang lagi di rumah Bos Pemohon. Bahwa setelah tiba di rumah Bos Pemohon, Termohon dan saksi masuk ke dalam rumah dan menemui Pemohon untuk meminta penjelasan kepada Pemohon yang pulang dari Kota Ambon tidak langsung ke kediaman bersama menemui anak-anak dan Termohon selaku istri, namun Pemohon menjawab bahwa Pemohon ingin merawat Bos Pemohon yang lagi sakit yang mana Bos Pemohon tersebut merupakan seorang perempuan sehingga menimbulkan kecurigaan kepada Termohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sehingga untuk mencukupi kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon saksilah yang membantu mencukupi biaya sekolah serta jajan anak-anak Pemohon dan Termohon. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon menemui Termohon untuk mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak ingin baik lagi dengan Pemohon yang mana Termohon beranggapan bahwa Pemohon telah menikah siri di Ternate serta sikap Termohon yang selalu mengabaikan kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon. Bahwa semenjak tahun 2021 hingga tahun 2023 Pemohon hanya memberi nafkah kepada anak-anaknya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Ramadhan tahun 2022 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bulan April 2023 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon semenjak berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon selaku istri sah Pemohon. Bahwa saksi mengetahui kalau sebelumnya Pemohon bekerja di toko horden dan saat ini saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih bekerja di toko horden tersebut atau sudah tidak bekerja yang saksi ketahui bahwa Pemohon

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berpergian di Kota Ambon dan Ternate. Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Termohon berusaha untuk memediasi Pemohon dan Termohon namun oleh karena Pemohon yang selalu bermabuk-mabukkan hingga akhirnya mediasi tersebut tidak bisa saksi lakukan.

7. Bahwa saksi ke 2 (dua) yang dihadirkan Termohon depan persidangan dibawah sumpah adalah La Ode Muhamad Sayup (Paman Termohon), lahir di Ambon tanggal 03 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan yang beralamat di Jl. La Ode Boha, Kel. Lanto, Kec. Batupoaro Kota Baubau. Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah yang mana saksi ketahui berawal pada tahun 2020 saat it Termohon kerumah saksi untuk menemui Pemohon yang habis meminum minuman beralkohol dan sempat terjadi percekcoakan antara Pemohon dan Termohon namun saksi mencoba melerai dengan mengajak Termohon untuk pulang dan mengatakan bahwa percuma berbicara dengan Pemohon yang sedang dalam keadaan mabuk. Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2021 saksi ditelfon oleh Termohon bahwa Pemohon telah pulang dari Kota Ambon dan tidak langsung menemui anak dan Termohon selaku istrinya yang ada Pemohon berdiam dikediaman Bosnya dan saat itu saksi langsung ke rumah Bos Pemohon namun saksi hanya berada depan rumah Bos Pemohon disebrang jalan dan tidak masuk kerumah Bos Pemohon, yang berada didalam rumah Bos Pemohon adalah Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon meminta Termohon untuk baik namun Termohon sudah tidak mau baik dengan Pemohon, yang mana alasan Termohon adalah Pemohon yang diduga telah menikah siri di Ternate dan Pemohon yang tidak menafkahi anak-anak dan Termohon selaku istri Pemohon serta Pemohon yang masih dengan kebiasaan buruknya yakni mengkonsumsi minuman beralkohol atau bermabuk-mabukkan. Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya Pemohon bekerja di toko horden namun saat ini saksi tidak mengetahui

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon masih bekerja di toko horden tersebut atau sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut.

8. Bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di depan persidangan namun ke 3 (tiga) saksi tersebut pada pokoknya tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana ke 3 (tiga) saksi tersebut merupakan saksi yang hanya mendengar dari Pemohon (testimoni de auditu), sehingga kami Penasehat Hukum Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menolak ke 3 (tiga) saksi yang dihadirkan oleh Termohon karena saksi yang dihadirkan tidak mampu memberikan bukti untuk menguatkan permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah cukup terbukti. Sehingga oleh karenanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 18 (delapan belas) bulan yaitu sebesar Rp. 200.000,-/bulan × 18 (delapan belas) bulan = Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan) \times 3 (tiga) bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
 - d. Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi bersedia bertanggung jawab dalam hal menafkahi ke 2 (dua) anak/Hadlonah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh nafkah sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Baubau;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 131/Pdt.G/2023/PA BB berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon seperti mencai maki Pemohon Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu memukul serta menendang Pemohon dan setiap kali Pemohon dan Termohon Bertengkar, orang tua Termohon selalu ikut campur;

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon secara tertulis, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon terkait penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut, kemudian Termohon memberikan alasan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena akibat ulah Pemohon yang telah melakukan Kekerasan fisik kepada Termohon dan Pemohonlah yang justru sering berkata-kata kasar kepada Termohon, alasan lain antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain dimana Termohon mendapati pesan singkat antara Pemohon dengan wanita lain melalui aplikasi *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa didalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*. majelis hakim berpendapat perlu adanya pembuktian tentang pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1) serta 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon dan Saksi III Pemohon**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama atas nama **Saksi I Pemohon** memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, dimana saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. secara materil keterangan saksi pertama dapat diterima karena keterangan tersebut berdasarkan dari penglihatan secara langsung dan sesuai dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua atas nama **Saksi II Pemohon** tidak mengetahui apapun tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi kedua tidak membuktikan terkait dengan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga oleh majelis hakim keterangan saksi kedua Pemohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon atas nama **Saksi III Pemohon** menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak 2021 Pemohon dan

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun lagi dimana saksi pernah ditelfon oleh Pemohon untuk menjemput Pemohon pada tahun 2021 dan sejak saat itu saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat (T.1 dan T.2) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sama dengan alat bukti P.1 dan telah dipertimbangkan sebelumnya sebagai bukti otentik, maka dalam hal ini majelis hakim tidak akan menimbang ulang alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa kartu keluarga merupakan bukti otentik dimana bukti tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Bukti tersebut secara materil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai Keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama: **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama **Saksi I Termohon** menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Pemohon dekat dengan wanita lain yaitu Bos

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ditempat kerjanya, dan saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima karena keterangan tersebut berdasarkan dari penglihatan secara langsung dan sesuai dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon bernama **Saksi II Termohon** menerangkan bahwa saksi hanya satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi diminta untuk menjemput Termohon di Toko tempat kerja Pemohon, saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima karena keterangan tersebut berdasarkan dari penglihatan secara langsung dan sesuai dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I (Baubau, 16 November 2007) dan Anak II, (KM. Sinabung, 22 November 2014);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon begitu pula sebaliknya, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sehingga Termohon dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam hal ini disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah dengan rincian sebagai berikut;

Hal. 42 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



1. Nafkah Lampau

Sejak 18 (delapan belas) bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan x 18 bulan = Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah

Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 bulan masa Iddah, Tergugat harus memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Mut'ah

Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

4. Nafkah Anak

Bahwa Penggugat menuntut pihak Tergugat bersedia bertanggung jawab dalam hal menafkahi ke 2 (dua) anak/Hadlonah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak/Hadlonah sebesar Rp200.000,-/bulan (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (T.1 dan T.2) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga yang mana secara formil telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 secara materil membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai Keluarga dan memiliki 2 (dua)

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Anak I (Baubau, 16 November 2007) dan Anak II, (KM. Sinabung, 22 November 2014), kedua anak tersebut masih dibawa usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama: **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi I Termohon** memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu dan Penggugat hanya 2 (dua) kali diberi nafkah oleh Tergugat, saksi mengetahui dahulu Tergugat bekerja di Toko Gorden, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi apa pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **Saksi II Termohon** memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama berpisah hanya saksi pertama yang mengetahui, dimana Tergugat hanya 2 (dua) kali memberi nafkah kepada Penggugat sejak lebih dari 2 (dua) tahun berpisah, keterangan yang hanya diketahui oleh satu orang saksi belum dapat dijadikan sebagai fakta hukum karena keterangan satu saksi bukanlah suatu keterangan saksi, maka untuk dapat dijadikan sebagai fakta hukum perlu adanya bukti tambahan. majelis hakim dalam hal ini mengambil fakta bahwa Tergugat tidak secara langsung membantah jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah namun tergugat hanya mengatakan dalam jawabannya tidak bersedia untuk memberikan nafkah lampau, sehingga majelis hakim menilai tidak

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantahnya suatu dalil maka secara tidak langsung dalil tersebut diakui sehingga dapat dipersangkakan benar bahwa selama berpisa Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan tidak memberikan nafkah selama 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (P.2 dan P.3) serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi surat keterangan tidak mampu dan fotokopi surat pemberhentian kerja, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 bukan merupakan akta otentik dan hanya bernilai sebagai akta bawah tangan sehingga pembuktiannya belum sempurna dan perlu adanya bukti tambahan, bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini Tergugat dalam kondisi ekonomi yang sulit dan tidak memiliki pekerjaan tetap dimana Tergugat telah dikeluarkan dari pekerjaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama: **Saksi I Pemohon**, **Saksi II Pemohon** dan **Saksi III Pemohon**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan oleh saksi secara langsung, menerangkan bahwa Tergugat saat ini sudah tidak bekerja lagi di Toko Gorden dan saksi-saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat bekerja, keterangan tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat dan sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat saat ini sudah tidak bekerja di Toko

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorden;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang mulai dari Jawab menjawab hingga kepada Pembuktian terkait dengan gugatan rekonsvensi, majelis berpendapat telah ditemukan fakta bahwa;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak kurang lebih 16 (enam belas) Tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I (Baubau, 16 November 2007) dan Anak II, (KM. Sinabung, 22 November 2014), kedua anak tersebut masih dibawa usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 18 (delapan belas) bulan;
3. Tergugat telah dikeluarkan dari Toko Gorden dan saat ini tidak diketahui apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau dipertimbangkn sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari Pemohon dan Termohon tentang nafkah lampau Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung pada substansi permasalahan dalam gugatan nafkah lampau ini yaitu berkaitan dengan apakah Penggugat Rekonsvensi masih berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat Rekonsvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban suami menafkahi isterinya sudah tegas digariskan Allah SWT, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 223, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “....dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.....”

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat mengugurkan hak Penggugat atau kewajiban Tergugat tersebut adalah apabila Penggugat nusyuz, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “kewajiban suamisebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz”.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila ia menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan kepada suaminya, seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (tamattu’).

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat tidak membantah secara langsung bahwa memang benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama 18 (delapan belas) bulan yang lalu karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dalam hal ini majelis memandang bahwa meskipun sejak berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos, bukan berarti Penggugat tidak mau melayani dan tinggal bersama lagi dengan Tergugat dan fakta-fakta di persidangan tidak terungkap adanya pembatasan bahwa Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk datang mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan baik didalam jawab menjawab sampai ke pembuktian tidak diketahui pekerjaan

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan besaran gajinya secara pasti, maka dalam hal ini majelis hakim menekankan kepada kepatutan biaya nafkah bulanan berdasarkan data dari BPS Kota Baubau dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau tahun 2021 yaitu untuk kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya atau sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang meminta nafkah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan bukan merupakan permintaan yang berlebihan sehingga patut kepada Tergugat untuk dijatuhi hukuman membayar nafkah lampau sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan sehingga total nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori nusyuz atau setidak-tidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami meskipun Penggugat sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak tinggal bersama dengan Tergugat namun bukan atas kehendak dari Penggugat melainkan Tergugat juga tidak pernah pulang ke rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya “

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk, nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan dengan talak raj'i selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dari mulai makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan Fiqh ala madzhabil Arba'ah juz IV halaman 576, pendapat tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya : sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak Raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah Iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga majelis mempertimbangkan kembali berdasarkan laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau tahun 2021 yaitu untuk kehidupan yang layak setiap orang membutuhkan biaya hidup kurang lebih sekitar Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya atau sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya maka patut dan layak Penggugat mendapatkan nafkah iddah sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai patut dan layak untuk Tergugat memberikan nafkah iddah sebesar

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, sehingga total nafkah iddah sebesar Rp 2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah dipertimbangkn sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomer 7 Tahun 2012 penentuan nafkah iddah dan nafkah mut'ah selain melihat kemampuan dari Pemohon Konvensi dapat dilihat juga dari lamanya masa perkawinan, dimana berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tahun 2007 sehingga usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung selama 16 (enam belas) Tahun, dengan perkawinan selama itu majelis hakim berpendapat nafkah mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat AlBaqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanitawanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ayat tersebut kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk menimbang besaran jumlah nafkah mut'ah yang layak dan patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menekankan pada usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah mencapai 16 (enam belas) Tahun dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah lalai dalam melayani Tergugat layaknya seorang isteri bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berapa nominal mut'ah yang layak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini berpedoman kepada pendapat Dr. Abu Zahroh tentang kisaran besarnya mut'ah sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Ahwal Asysyahsiyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridlanya isteri, bagi isteri berhak mendapatkan mut'ah setara dengan nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan sebelumnya terkait nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, maka selanjutnya atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menentukan besar mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 12 bulan = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pantas dan layak Pemohon untuk dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar dan

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Termohon uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama **Anak I** (Baubau, 16 November 2007) dan **Anak II, (KM. Sinabung, 22 November 2014)**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat majelis hakim perlu mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat dan standar kelayakan hidup di lokasi tempat tinggal anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan kembali standar kehidupan yang layak di Kota Baubau yaitu sekitar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai tidak berlebihan Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya hidup kedua anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga patut dan layak Tergugat di hukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat AlBaqoroh ayat 233 yang berbunyi :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat tuntutan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama **Anak I** (Baubau, 16 November 2007) dan **Anak II, (KM. Sinabung, 22 November 2014)** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak patut untuk dikabulkan, sehingga majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebanyak 10 % untuk menghindari inflasi dan kebutuhan anak-anak terus beranjak dewasa pada setiap penggantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum terkait dengan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bulan pertama untuk diserahkan kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon konvensi, (**Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Bau-bau;

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 1) Nafkah Lampau sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
 - 2) Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah 2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Mut'ah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama **Anak I** (Baubau, 16 November 2007) dan **Anak II, (KM. Sinabung**, 22 November 2014) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan sebanyak 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah kedua anak tersebut pada bulan pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)